

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN
PENCARI IKAN**

(Studi Kasus Putusan No. 78/Pid/2020/PT GTO)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NUR ASFINA ZAHARA

NPM. 1506200278



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR ASFINA ZAHARA
NPM : 1506200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN PENCARI IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.78/PID/2020/PT GTO)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR ASFINA ZAHARA
NPM : 1506200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN PENCAIRI IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.78/PID/2020/PT GTO)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 08 JUNI 2022

Pembimbing

FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NUR ASFINA ZAHARA
NPM : 1506200278
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN PENCARI IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.78/PID/2020/PT GTO)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 JULI 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asfina Zahara
NPM : 1506200278
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN
PENCARI IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.78/PID/2020/PT.GTO)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 Juli 2022

Saya yang menyatakan



NUR ASFINA ZAHARA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR ASFINA ZAHARA
NPM : 1506200278
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN PENCARI IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO/78/PID/2020/PT.GTO)
Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 Maret 2022	Bimbingan Judul	
31 Maret 2022	Bimbingan Proposal	
07 April 2022	Bimbingan Seminar Proposal	
20 April 2022	Rumusan Masalah	
17 Mei 2022	Bimbingan Skripsi Penulisan	
20 Mei 2022	Perbaiki Foot Note	
25 Mei 2022	Periksa Buku / Daftar Pustaka	
02 Juni 2022	Edit Kembali	
08 Juni 2022	Perbanyak . Daftar Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Nelayan Pecari Ikan (Studi Putusan No. 78/Pid/2020/PT GTO)

**NUR ASFINA ZAHARA
NPM. 1506200278**

Indonesia adalah lintasan jalur pelayaran penghubung Samudera pasifik dengan Samudera Hindia, dan Benua Asia dengan Benua Australia, untuk kepentingan perdagangan sumberdaya alam hayati dan non-hayati. Mengingat penting dan strategisnya letak kawasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati dan non hayati, maka keberadaan Pemerintah mempunyai kuasa penting dalam mengatur Kapal yang layak dan tidak layak untuk berlaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Melayarkan kapal tanpa surat izin berlayar dalam Undang-undang pelayaran merupakan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kapal juga merugikan Negara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka disusunlah Undang-undang tentang Pelayaran baru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan hukum pidana materiil oleh penuntut umum dalam putusan No. 78/Pid/2020/PT. GTO menggunakan surat dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dimana masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus di buktikan satu demi satu. Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana pelayaran ini telah sesuai dikarenakan terdakwa sudah melanggar ketentuan hukum dimana terdakwa sebagai nahkoda kapal KMN. Inter Harapan berlayar di perairan Bone dengan tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pelayaran ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi bagian yang bertugas dalam proses awal sebuah kapal ingin berlayar sampai kapal selesai berlayar. Kendala yang menjadi utama pada kasus tindak pidana pelayaran ini adalah kurangnya kesadaran pemilik kapal atau nahkoda kapal akan hukum yang berlaku, keterbatasannya sarana dan prasarana, dan kasus yang sedikit sampai pada tingkat persidangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pelayaran, Nelayan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN PENCARI IKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO/78/PID/2020/PT.GTO).**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara khusus dan untuk dipergunakan seperlunya dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kata sempurna sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat berterima kasih banyak jika ada kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan nantinya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan

program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Bapak Purwadi Herianto, S.H, dan staff Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Aspan Halomoan Rambe dan ibunda Nur Cahaya Hasibuan, S.H, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun formil hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada kakanda Robiatun Rambe, Widitiya Nurim Pasta dan adek-adek tercinta Nur Aisyah Apriani Rambe, Annisya Desriani Rambe, Sysilia Asyuni Sahara yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga selesainya skripsi ini. Demikian

juga kepada orang spesial M.Satria Wirajaya yang penuh ketabahan dan kesabaran membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah banyak berperan yaitu Dama Delmira, Ananda Afrianty Halizah, Nurul Dita Pratiwi, Iprah Pratiwi, Louis R dan teman-teman lain yang banyak berperan untuk membantu memberikan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gedung yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,
Hormat Saya
Penulis,
NUR ASFINA ZAHARA
NPM: 1506200278

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis	14
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Pengertian Pelayaran	20
D. Pengertian Nelayan	23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Nelayan Pencari Ikan.....	30
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Nelayan Pencari Ikan	41

C. Upaya dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelayaran	58
---	----

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal adalah kendaraan air dengan jenis dan bentuk tertentu yang mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju kawasan tertentu. Katakanlah misalnya seperti menyeberang pulau, mengantar barang melalui jalur laut, maupun digunakan sebagai komponen dalam pasar apung.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.²

Indonesia adalah lintasan jalur pelayaran penghubung Samudera pasifik dengan Samudera Hindia, dan Benua Asia dengan Benua Australia, untuk kepentingan perdagangan sumberdaya alam hayati dan non-hayati. Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi,

¹ <https://www.suzuki.co.id/tips-trik/ayo-mengenal-lebih-dekat-apa-itu-kapal?pages=all>

² Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.³

Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mempunyai arti penting dalam rangka mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan berkesinambungan pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif dan sehat.⁴

Mengingat penting dan strategisnya letak kawasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati dan non hayati, maka keberadaan Pemerintah mempunyai kuasa penting dalam mengatur Kapal yang layak dan tidak layak untuk berlaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebagaimana tercantum dalam pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada Nahkoda-nahkoda yang melanggar aturan. Mereka masih melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar).

³ H Djoko Tribawono.2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 295

⁴ *Ibid.* Halaman 154

Berdasarkan hal-hal tersebut maka disusunlah Undang-undang tentang Pelayaran baru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara. Memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan negara. Undang-undang tentang pelayaran ini mengatur tentang transportasi di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hokum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁶

⁵ H.K.Martono.2011.*Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*.Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda Halaman 3

⁶ P.A.F Lamintang.2014.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.Jakarta:PT. Sinar Grafika.Halaman 179.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri.

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh Hadis disebut sebagai *jarimah hudud*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun Hadis disebut sebagai tindak pidana *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah.⁷

Artinya: "Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"

Melayarkan kapal tanpa surat izin berlayar dalam Undang-undang pelayaran merupakan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kapal juga merugikan Negara. Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum pidana islam hukuman yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa adalah *ta'zir* karena *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa tidak dijelaskan di al-Qur'an maupun Hadis.

Contoh Kasus tindak pidana pelayaran yang di lakukan oleh Terdakwa Sudin O Tagoi alias Sudi yang terjadi di Gorontalo dalam Perkara Putusan No. 78/PID/2020/PT.GTO yang di mana terdakwa didakwa dikarenakan:

⁷ A. Djazuli.1996.*Fiqh Jinayah*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,Halaman 163

Bahwa ia Terdakwa SUDIN O. TAGOI Alias SUDI pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 di Perairan Bone Pantai Kab.Bone Bolango atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1). Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula mula Saksi Jenli Lumintang dan saksi Marten Ismail yang keduanya anggota Polda Gorontalo bersama Tim melaksanakan Patroli Perairan di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, kemudian sekitar jam 09.45 WITA menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. INTER HARAPAN yang dinakhodai Terdakwa Sudin O. Tagoi alias Sudi bersama 19 ABK (anak buah kapal), dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal tersebut melaut dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SPB (surat persetujuan berlayar) yang sah dan berlaku; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Gorontalo menjatuhkan Vonis pidana terhadap Terdakwa SUDIN O. TAGOI Alias SUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran yang**

Dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan (Studi Kasus Putusan No.78/Pid/2020/PT.GTO)”.

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, adapun beberapa masalah yang dapat diangkat sehubungan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh nelayan pencari ikan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Pelayaran yang dilakukan oleh nelayan pencari ikan dalam putusan No.78/Pid/2020/PT.GTO ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana Pelayaran yang dilakukan oleh nelayan pencari ikan dalam putusan No.78/Pid/2020/PT.GTO ?
- c. Bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana Pelayaran?

2. Faedah Penelitian.

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana pada tindak pidana khusus di bidang pelayaran yang dilakukan oleh nelayan pencari ikan sesuai dengan judul penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Pelayaran yang Dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan (Studi Kasus Putusan No/78/Pid/2020/PT.GTO)”

b. Secara Praktis

Secara Praktis, melalui penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak khususnya bagi para nelayan kecil ataupun masyarakat yang ingin berlayar hendaknya melengkapi seluruh dokumen yang sudah di atur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum yang berwenang dapat melakukan perubahan terhadap paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Pelayaran yang dilakukan oleh nelayan pencari ikan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana Pelayaran yang dilakukan oleh nelayan pencari ikan.
- c. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana Pelayaran.

B. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran yang Dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan (Studi Kasus Putusan No/78/Pid/2020/PT.GTO)”. Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Istilah tindak pidana adalah dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit.
3. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
4. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya laut.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang Tindak Pidana Pelayaran bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelum penulis yang sudah mengangkat tentang Tindak Pidana Pelayaran sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran yang Dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan (Studi Kasus Putusan No.78/Pid/2020/PT.GTO)”** belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Mega Hastari, NIM: 141010156, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2020 yang berjudul: Tinjauan yuridis terhadap hak suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya alam perikanan dizona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan kaedah hukum laut Internasional (studi kasus putusan No16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG dan putusan No17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada hak suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya alam.
2. Skripsi Satria Ramadhan, NIM: 1209110379, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2016 yang berjudul: Penyidikan tindak pidana tanpa surat persetujuan berlayar oleh kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan

Rengat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Skripsi ini merupakan penelitian Sosiologis yang membahas tentang penyidikan tindak pidana tanpa surat persetujuan berlayar oleh kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran yang Dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian yang akan kita kaji terdiri dari :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan materi penelitian yang digunakan berupa data yang bersumber dari hukum islam, data primer, dan data sekunder yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi – informasi yang secara langsung.

c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang Undang Pelayaran.

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 19.

⁹ *Ibid*, Halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum UMSU, Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan teori-teori hukum sehingga tampak penyesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

¹⁰ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP. Halaman 18

¹² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman. 6.

¹³ *Ibid.* Halaman 7

- b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁴

Lebih lanjut Pompe, mengartikan Strafaarfeit sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan strafaarfeit, sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah:

a. Delik

Menurut Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

¹⁴ Amir Ilyas.Op.Cit. Halaman 18

¹⁵ *Ibid.*Halaman 35

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Peristiwa Pidana

Menurut Adami Chazawi, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir.¹⁶

c. Perbuatan Pidana

Menurut Adami Chazawi, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum yang dimaksud adalah rumusan tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Perkataan perbuatan disitu menunjuk pada kejadian konkret (oleh seseorang), yang tidak lain maksudnya agar perbuatan itu dapat dipidana, harus mencocokkannya terlebih dahulu pada rumusan dalam Undang-undang. Jika ada persesuaian dengan unsur- unsur yang ada dalam rumusan Undang-undang, perbuatan itu dapat dipidana dan bukan berupa tindak pidana.¹⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁶ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 69.

¹⁷ *Ibid.* Halaman 74.

d. Tindak Pidana

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁹

Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :

“tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

Dalam mempelajari *Fiqh Jinayah*, ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami sebelum mempelajari materi selanjutnya. Pertama adalah

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. Halaman 20.

¹⁹ *Ibid.* Halaman 26

istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah*. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Walaupun demikian kedua istilah ini, berbeda dalam penerapan kesehariannya. *Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Sedangkan *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*.²⁰

Jinayah diartikan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'dzir*

Kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh *jarimah* diatas ialah *jarimah* pencurian. Jadi, dalam hukum positif, *Jarimah* di istilahkan dengan delik atau tindak pidana

Ditinjau dari segi hukumannya *Jarimah* (hukum pidana Islam) dibagi menjadi tiga bagian, *jarimah hudud*, *jarimah qisas* atau *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.²¹

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT.

²⁰ A. Djazuli. *Op.Cit.* Halaman 154.

²¹ http://repository.dharmawangsa.ac.id/88/8/BAB%20I_15110124.pdf

2. *Jarimah Qisas* atau *Diyat*

Jarimah qisas atau *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *shara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

C. Pengertian Pelayaran

Pelayaran di Indonesia dikuasai dan diselenggarakan oleh negara dan dibina oleh pemerintah dalam wujud aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Wujud aspek pengaturan inilah yang menjadi dasar hukum diselenggarakannya pelayaran.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di

perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan.²²

Dasar hukum yang mengatur mengenai pelayaran di Indonesia adalah Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP). Dalam Pasal 1 angka 1 UUP dijelaskan mengenai pengertian pelayaran, yakni :“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”.

Jenis Angkutan Pelayaran terdiri dari:

1. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
2. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
3. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.²³

Dalam rangkaian kegiatan pelayaran di Indonesia memiliki asas yang termuat dalam undnag-undang yaitu:

- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas persaingan sehat;

²² Irwandi, Syahputra. 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan*.Tajnung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ahli Haji. Halaman 31

²³ *Ibid.* Halaman 32

- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas tegaknya hukum;
- i. asas kemandirian;
- j. asas berwawasan lingkungan hidup;
- k. asas kedaulatan negara; dan
- l. asas kebangsaan.²⁴

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat diketahui bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
2. Membina jiwa kebahaarian;
3. Menjunjung kedaulatan negara;
4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;
5. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
6. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

²⁴ *Ibid.* Halaman 33

Selain asas dan tujuan dalam berlakunya hukum di bidang pelayaran memiliki ruang lingkup yaitu:

- a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;
- b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
- c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

D. Pengertian Nelayan

Pengertian nelayan Menurut Imron (2003) sebagaimana dikutip oleh Mulyadi (2007), adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau pun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Menurut Mulyadi (2007), nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.²⁵

²⁵ <https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-nelayan.html>

Menurut Mulyadi sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut:²⁶

1. Kepemilikan Alat Tangkap

- a. Nelayan Buruh

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, atau biasa disebut dengan pekerja nelayan dan mendapatkan upah dari juragan nelayan.

- b. Nelayan Juragan

Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan oleh orang lain. Biasanya hasil tangkapan ikan dimiliki oleh nelayan juragan, sementara buruh nelayan mendapatkan upah dari hasil menangkap.

- c. Nelayan Perorangan

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

2. Status Nelayan

- a. Nelayan Penuh

Nelayan tipe ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Hanya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerjanya sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian selain menjadi seorang nelayan.

²⁶ <http://repositori.unsil.ac.id/635/6/BAB%20II.pdf>

b. Nelayan Sambilan Utama

Nelayan tipe ini merupakan nelayan yang menjadikan nelayan sebagai profesi utama, tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari kegiatan penangkapan ikan, ia disebut sebagai nelayan.

c. Nelayan Sambilan Tambahan

Nelayan tipe ini biasanya memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan. Sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan.

3. Kepemilikan Sarana Penangkapan Ikan (UU N0. 65 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan)

a. Nelayan Penggarap

Nelayan penggarap adalah orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut, bekerja dengan sarana penangkapan ikan milik orang lain.

b. Pemilik

Orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atau memiliki atas sesuatu kapal atau perahu dan alat-alat penangkap ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.

4. Kelompok Kerja

a. Nelayan Perorangan

Nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

b. Nelayan Kelompok Usaha Bersama

Merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir tergabung dalam kelompok usaha bersama non-badan hukum.

c. Nelayan Perusahaan

Merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat dengan perjanjian kerja laut atau PKL dengan badan usaha perikanan.

5. Jenis Perairan (UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia)

a. Nelayan Laut

Nelayan laut adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan lepas pantai, bisa laut dalam teritorial negara ataupun masuk dalam laut zona ekonomi eksklusif.

a. Nelayan Perairan Umum Pedalaman

Nelayan yang menangkap ikan di daerah pantai atau sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai suatu negara.

6. Mata Pencaharian

a. Nelayan Subsisten

Nelayan Subsisten (Subsistence Fishers) adalah nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

b. Nelayan Asli

Nelayan Asli (Native/Indigenous/Aboriginal Fishers) adalah nelayan yang sedikit banyaknya memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersil walaupun dalam skala yang sangat kecil.

c. Nelayan Komersil

Nelayan Komersil (Commercial Fishers) adalah nelayan yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

d. Nelayan Rekreasi

Nelayan Rekreasi (Recreational/Sport Fishers) adalah orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga.

7. Keterampilan Profesi

a. Nelayan Formal

Keterampilan profesi menangkap ikan yang didapat dari belajar dan berlatih secara sistematis akademis dan bersertifikasi atau berijazah.

b. Nelayan Nonformal

Keterampilan profesi menangkap ikan yang diturunkan atau dilatih dari orang tua atau generasi pendahulu secara nonformal.

8. Mobilitas

a. Nelayan Lokal

Nelayan yang beroperasi menangkap ikan sesuai perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintahan daerah setempat.

b. Nelayan Andon

Nelayan dengan kapal berukuran maksimal 30 Gross Tonage yang beroperasi menangkap ikan mengikuti ruaya kembara ikan di perairan otoritas teritorial dengan legalitas izin antar pemerintah daerah.

9. Teknologi

a. Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.

b. Nelayan Modern

Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.

10. Jenis Kapal

a. Nelayan Mikro

Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 0 (nol) GT (Gross Tonage) sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

b. Nelayan Kecil

Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 11 (sebelas) GT (Gross Tonage) sampai dengan 60 (enam puluh) GT.

c. Nelayan Menengah

Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 61 (enam puluh satu) GT (Gross Tonage) sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) GT.

d. Nelayan Besar

Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu di atas 135 (seratus tiga puluh lima) GT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan dalam Putusan No.78/Pid/2020/PT.GTO

Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai.

Pengertian hukum yang demikian selaras dengan makna hukum secara baik dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, kedua pakar hukum ini sepakat menyatakan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Secara garis besar, hukum memiliki empat fungsi. Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat. Hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Paling tidak hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Di sini, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan

menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Artinya, hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan - persoalan yang timbul, baik antarindividu maupun antara individu dengan kelompok. Di sini, hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.

Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Namun, pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana.

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²⁷

Berdasarkan definisi hukum pidana sebagaimana yang telah diutarakan di atas, secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana. Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁸

Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan

²⁷ Eddy. O.S Hiariej , *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Buku Materi Pokok Pidana, Modul 1

²⁸ *Ibid*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2).²⁹

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formal. Sedangkan syarat yang bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan), disebut syarat material.

1. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a, yang mencakup:

- a) Diberi tanggal;
- b) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c) Ditandatangani oleh penuntut umum.

²⁹ Retno Putri Wijayanti. *Penerapan syarat formil dan materiil dalam sebuah surat dakwaan*. Jurnal Verstek Vol. 1 No.1 Tahun 2013

2. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan pengertian tentang surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi berdasarkan praktek pengadilan.

Untuk dapat memahami penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan No. 78/Pid/2020/PT.GTO di lakukan analisi dan memaparkan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pelayaran tersebut.

1. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 di Perairan Bone Pantai Kab.Bonebolango atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo.

Bahwa Terdakwa berada di atas Kapal KMN. INTER HARAPAN bersama 19 ABK yang sedang berlayar di Perairan Bone, kemudian datang polisi yang melakukan pemeriksaan diatas KMN. INTER HARAPAN, Nahkoda kapal yaitu terdakwa Sudin O Tagoi tidak dapat menunjukkan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah dan Berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Nahkoda KMN. INTER HARAPAN pada saat tertangkap tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dan berlaku untuk melakukan Pelayaran dan Penangkapan Ikan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sudin O. Tagoi alias Sudi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 di Perairan Bone Pantai Kab.Bone bolango atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula mula Saksi Jenli Lumintang dan saksi Marten Ismail yang keduanya anggota Polda Gorontalo bersama Tim melaksanakan Patroli Perairan di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, kemudian sekitar jam 09.45 WITA menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. INTER HARAPAN yang dinakhodai Terdakwa Sudin O. Tagoi alias Sudi bersama 19 ABK (anak buah kapal), dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal tersebut melaut dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SPB (surat persetujuan berlayar) yang sah dan berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sudin O. Tagoi alias Sudi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan Februari Tahun 2020 di Perairan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) (Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mula mula Saksi Jenli Lumintang dan Saksi Marten Ismail yang keduanya anggota Polda Gorontalo bersama Tim melaksanakan Patroli Perairan di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, kemudian sekitar jam 09.45 WITA menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. INTER HARAPAN yang dinakhodai Terdakwa Sudin O. Tagoi alias Sudi bersama 19 ABK (anak buah kapal), dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Kapal tersebut melaut dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SPB (surat persetujuan berlayar) yang sah dan berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokok permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN O TAGOI alias SUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar asli SPB nomor 044/06.XII/D/2019 tanggal 6 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 26.19.7598.03.00142, yang dikeluarkan di Gorontalo 11 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.19.02.7598.0059, yang dikeluarkan di Gorontalo tanggal 11 November 2019 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan;
 - (satu) lembar asli pas besar nomor urut 31, halaman 31, buku register I yang diterbitkan di Gorontalo tanggal 20 September 2013 oleh Kepala KSOP Gorontalo;

- 2 (dua) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 836/KKc, yang diterbitkan di Gorontalo tanggal 17 Juni 2013 oleh Kepala KSOP Gorontalo;
 - 1 (satu) unit kapal KMN. Inter Harapan/GT-21; Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Warno Kasim.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Amar Putusan

Adapun Amar Putusan dalam Kasus No. 78/Pid/2020/PT GTO adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIN O. TAGOI Alias SUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Pertama-tama akan ditinjau atau dilihat dari dakwaan penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini yaitu dakwaan kumulatif. Menurut pendapat penulis, surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Berlayar tanpa memiliki izin dari syahbandar.

Berikut akan diuraikan syarat formil dan materiil yang terkandung dalam surat dakwaan diatas, yaitu :

a. Syarat formil

Syarat formil terkait dengan identitas terdakwa, dalam hal ini terdakwa dalam kasus tindak pidana perikanan, yaitu :

Nama	: SUDIN O. TAGOI Alias SUDI;
Tempat lahir	: Oluhuta;
Umur /tanggal lahir	: 59 Tahun/10 Maret 1961;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
Agama	: Islam;

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

b. Syarat materiil

Syarat materiil berkaitan erat dengan penerapan hukum materiil terhadap suatu perkara. Untuk mengetahui kesesuaian antara tindak pidana yang terjadi dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka akan diuraikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim yaitu dakwaan kedua yang melanggar ketentuan Pasal 323 Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

1. Unsur Nahkoda

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa SUDIN O. TAGOI Alias SUDI yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah SUDIN O. TAGOI Alias SUDI sebagai Nahkoda Kapal dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa

sendiri. Maka diperoleh fakta bahwa benar Kapal KMN. INTER HARAPAN berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang di keluarkan oleh Syahbandar.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh Nelayan Pencari Ikan dalam Putusan No.78/Pid/2020/PT.GTO

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.³⁰

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu

³⁰ Syarifah Dewi Indawati. *Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Verstek Vol 5 No.2

dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

- 2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum telah disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum akan

menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut.

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini

telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana

yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Sehingga putusan hakim adalah aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus adil, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum, persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu.

Upaya hukum merupakan suatu cara untuk menolak atau merasa keberatan terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum merupakan hak terdakwa maupun

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, karena merasa tidak puas terhadap suatu putusan yang dianggapnya kurang adil.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan ataupun banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 12 KUHAP tersebut, upaya hukum menurut KUHAP terdiri dari perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Mencermati isi Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Terhadap semuan putusan pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi, maupun upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum KUHAP, antara lain dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechts-staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machts-staat*).

Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang rechts-staat dimana syarat-syarat utamanya terdiri dari :

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan Negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar, merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan hukum KUHAP antara lain

1. Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pasal 2 ayat (1) dan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila pasal 2 ayat (2). Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu : Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang pasal 4 ayat (1). Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 49 KUHAP.
3. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan orang tersebut terbukti bersalah pasal 6 ayat (2)
4. Untuk menangkap, menahan, menggeledah dan menyita harus berdasarkan perintah secara tertulis dari kekuasaan yang sah sesuai cara yang diatur undang-undang. (pasal 7)
5. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka setiap orang wajib dianggap tidak bersalah. pasal 8 ayat (1).

Untuk dapat memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang ada didalam Putusan No. 78/Pid/2020/PT.GTO akan di uraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 6 Agustus 2020 NO. REG. PERK: PDM 40/BONBOL/08/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN O TAGOI alias SUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli SPB nomor 044/06.XII/D/2019 tanggal 6 Desember 2019;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 26.19.7598.03.00142, yang dikeluarkan di Gorontalo 11 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.19.02.7598.0059, yang dikeluarkan di Gorontalo tanggal 11 November 2019 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan;
 - 4) 1 (satu) lembar asli pas besar nomor urut 31, halaman 31, buku register I yang diterbitkan di Gorontalo tanggal 20 September 2013 oleh Kepala KSOP Gorontalo;
 - 5) 2 (dua) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 836/KKc, yang diterbitkan di Gorontalo tanggal 17 Juni 2013 oleh Kepala KSOP Gorontalo;

6) 1 (satu) unit kapal KMN. Inter Harapan/GT-21; Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Warno Kasim.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN O. TAGOI alias SUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli SPB nomor 044/06.XII/D/2019 tanggal 6 Desember 2019;

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 26.19.7598.03.00142, yang dikeluarkan di Gorontalo 11 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.19.02.7598.0059, yang dikeluarkan di Gorontalo tanggal 11 November 2019 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan;
 - 4) 1 (satu) lembar asli pas besar nomor urut 31, halaman 31, buku register I yang diterbitkan di Gorontalo tanggal 20 September 2013 oleh Kepala KSOP Gorontalo;
 - 5) 2 (dua) lembar asli surat ukur dalam negeri nomor 836/KKc, yang diterbitkan di Gorontalo tanggal 17 Juni 2013 oleh Kepala KSOP Gorontalo;
 - 6) 1 (satu) unit kapal KMN. Inter Harapan/GT-21; Dikembalikan kepada Warno Kasim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah memutus terdakwa dengan pidana penjara yang melanggar Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan hal tersebut JPU tidak sependapat dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Pelayaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada hemat kami adalah terlampau ringan, dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan keselamatan oprasional pelayaran yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal pelayaran untuk itu seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku/terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi

Gorontalo di Gorontalo menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa SUDIN O TAGOI alias SUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli SPB nomor 044/06.XII/D/2019 tanggal 6 Desember 2019;
 - 2) 1(satu) lembar asli Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 26.19.7598.03.00142, yang dikeluarkan di Gorontalo 11 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - 3) 1(satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.19.02.7598.0059, yang dikeluarkan di Gorontalo tanggal 11 November 2019 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*. Selanjutnya dari fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, semuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah nakhoda (dari 20 anak buah kapal) dari kapal perikanan KMN Inter Harapan yang merupakan kapal penangkap ikan atau kapal perikanan berukuran 21 GT (Gross

Tonnage) yang melakukan penangkapan ikan pada tanggal 10 Februari 2020 di sekitar perairan Bilungala, kemudian pada saat pulang dari penangkapan ikan tersebut pada tanggal 11 Pebruari 2020 dihentikan atau ditangkap oleh petugas patroli perairan Dit. Polairud Polda Gorontalo dan dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa kapal penangkap ikan atau kapal perikanan tersebut berlayar tanpa memiliki ijin berlayar. Maka berdasarkan fakta tersebut, telah jelas bahwa kapal yang Terdakwa jadi nakhodanya adalah kapal penangkap ikan atau kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan, maka hal tersebut masuk dalam lingkup undang-undang perikanan, bukan masuk dalam lingkup undang-undang pelayaran sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar undang-undang perikanan sudah tepat dan benar. Maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar mengenai

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

2. Putusan Hakim

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIN O. TAGOI Alias SUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 7 September 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut.

Dalam kasus ini, Hakim menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan hanya sekedar memperbaiki lamanya pidana penjara yang di jatuhkan terhadap terdawa yang sebelumnya 3 (tiga) bulan pidana penjara menjadi 6 (enam) bulan pidana penjara dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Dalam hal ini hakim melakukan pertimbangan dikarenakan Terdakwa benar adalah nakhoda (dari 20 anak buah kapal) dari kapal perikanan KMN Inter Harapan yang merupakan kapal penangkap ikan atau kapal perikanan berukuran 21

GT (Gross Tonnage) yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Bilungala, kemudian ditangkap oleh petugas patroli perairan Dit. Polairud Polda Gorontalo dan dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan bahwa kapal penangkap ikan atau kapal perikanan tersebut berlayar tanpa memiliki ijin berlayar. Maka berdasarkan fakta tersebut, telah jelas bahwa kapal yang Terdakwa jadi nakhodanya adalah kapal penangkap ikan atau kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan, maka hal tersebut masuk dalam lingkup undang-undang perikanan, bukan masuk dalam lingkup undang-undang pelayaran sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar undang-undang perikanan bukan undang-undang pelayaran. Maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan. Jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri. Jadi pembedaan harus sesuai dengan penjahat.

C. Upaya Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelayaran

Menurut Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang, dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan Negara. Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari aspek geopolitis dan ekonomis memberikan tanggung jawab yang tidak ringan dalam hal pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.³¹

Keselamatan pelayaran sangat penting sekali tercermin pada penyelenggaraan angkutan laut yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, disamping itu angkutan laut berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, kecelakaan dapat terjadi pada kapal-kapal baik dalam pelayaran, berlabuh, atau sedang melakukan kegiatan bongkar muat dipelabuhan.

³¹ Diap Rianto Efendi, *Peran Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur*, Jurnal Normative, Volume 7, No 2 Tahun 2019

Kecelakaan dibidang pelayaran, telah banyak menelan korban jiwa, harta benda dan kerusakan/pencemaran lingkungan laut. Analisa statistic menunjukkan sekitar 80% dari kecelakaan pelayaran disebabkan oleh faktor kesalahan manusia dan kesalahan yang sering terjadi dari operasional kapal dimana kapal-kapal tersebut tidak laiklaut lagi karena tidak melakukan perbaikan tahunannya dan sering ditunda dan juga peralatan navigasi kapal tidak dirawat dengan baik, bahkan sudah tidak bisa dipakai lagi tapi belum juga diganti dengan yang baru.

Upaya adalah usaha/ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai sesuatu maksud yang diinginkan atau untuk memecahkan sebuah masalah dan mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Kendala adalah faktor yang dapat menghambat ataupun menghalangi suatu pencapaian atau sasaran yang diinginkan. Menaggulangi adalah menghadapi ataupun mengatasi suatu persoalan yang sedang dihadapi dengan suatu proses yang ada.

1. Upaya yang dihadapi dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pelayaran

Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara yang berkawasan laut, menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, baik berupa bentuk - bentuk pencurian, kejahatan tentang pelayaran, maupun pelanggaran peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah kelautan. Hal ini mengingat bahwa pengawasan wilayah laut relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Petugas Keselamatan Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga, mengatakan

bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh nelayan adalah dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif.³²

a. Dengan Upaya Preventif

Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan. Sehingga upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pelayaran ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi bagian yang bertugas dalam proses awal sebuah kapal ingin berlayar sampai kapal selesai berlayar juga harus ambil bagian dalam melakukan upaya-upaya seperti :

- 1) Pihak Syahbandar lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan terkait dokumen dokumen yang di perlukan sebelum kapal berlayar ataupun sesudah kapal berlayar.
- 2) Memberikan penyuluhan hukum kepada kapal-kapal nelayan kecil ataupun nelayan besar mengenai ketentuan-ketentuan dokumen yang harus dilengkapi sebelum atau sesudah berlayar.
- 3) Memberikan pemahaman kepada kapal-kapal nelayan kecil ataupun nelayan besar mengenai undang-undang yang berlaku tentang tindak pidana pelayaran ataupun tindak pidana perikanan.
- 4) Mengadakan Patroli keliling guna untuk meminimalisir atau menanggulangi terjadinya tindak pidana di tengah laut.
- 5) Melakukan penangkapan ataupun pengejaran terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang berlaku.

³² Wawancara dengan Bapak Purwadi Harianto SH. Kepala Petugas Keselamatan Kapal. Hari Rabu 20 April 2022. Via Telpon pukul 11.30 WIB

- 6) Melakukan kerja sama dengan masyarakat atau nelayan-nelayan guna untuk melakukan pengawasan agar mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan nelayan karena nelayan memiliki peran dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

b. Dengan Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Adapun upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pelayaran adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Berdasarkan pasal 282 ayat 1 Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, penyidik tindak pidana pelayaran dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. Bahwa untuk kepentingan penyidik berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran memberikan kewenangan kepada penyidik yakni:

- a) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- b) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

- c) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e) meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- f) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
- h) mengambil sidik jari;
- i) menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- j) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- k) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l) mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;

- m) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n) mengadakan penghentian penyidikan; dan
- o) melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik.

Penyelidikan terhadap tindak pidana pelayaran dilakukan oleh pihak kepolisian. Terdapat persamaan dan perbedaan proses pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pelayaran dengan proses penyelidikan tindak pidana pada umumnya. Persamaannya yaitu tindak pidana pelayaran juga diatur didalam KUHP seperti tindak pidana umum lainnya. Sedangkan perbedaannya yaitu dengan terdapatnya kekhususan dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pelayaran. Sebelum masuk kedalam proses penyidikan maka dilakukanlah penyelidikan guna mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan kepada tahap penyidikan, setelah adanya laporan adanya terkait tindak pidana pelayaran.

Pada tahap penyelidikan ini, polisi atau aparat yang di tunjuk melakukan serangkaian tindakan yaitu :

- a) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh salah satu kapal. Kemudian polisi mencatat semua hal yang dilaporkan guna menganalisa terhadap laporan yang masuk kemudian

dilakukanlah pemeriksaan dan penindakan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana pelayaran setelah selesainya administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan.

- b) Dilakukakannya pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Mencari hubungan antara saksi, tersangka, dan barang bukti untuk memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi.
- c) Dilakukannya pengamatan (*Observasi*) yang dilakukan untuk pengawasan terhadap objek , tempat, dan lingkungan tertentu sehingga di dapatkan informasi – informasi yang di butuhkan.
- d) Dilakukannya wawancara (*Interview*) untuk mendapatkan keterangan dari pihak – pihak tertentu melalui teknik wawancara secara terbuka maupun tertutup, sehingga mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi.
- e) Pembuatan atau penyampaian laporan hasil pelaksanaan penyelidikan, guna untuk mempertanggung jawabkan tahap penyelidikan kasus tindak pidana yang terjadi.

Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana tersebut yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi pelapor atau korban dan petunjuk yang di dapat selama proses penyelidikan maka dilakukanlah tahap penyidikan.

2) Penyidikan

Proses penyidikan Tindak Pidana Pelayaran dilaksanakan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan dan dikeluarnya Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan Tim penyidik berdasarkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah dimulainya penyidikan adalah sebagai berikut :

- a) Penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang dalam melakukan penangkapan tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dengan dugaan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada saat penangkapan pihak kepolisian dan para petugas wajib menunjukkan surat perintah penangkapan yang berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian secara singkat perkara kejahatan tersangka. Atas penangkapan tersangka maka kepolisian wajib membuat berita acara penangkapan.
- b) Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dengan itu dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan ditunjukkannya Surat Perintah Penahanan yang dibuat guna proses penyidikan lebih lanjut.
- c) Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan guna untuk menyimpan alat bukti dan atau barang bukti untuk kemudian nanti diperlihatkan dalam

proses pengadilan tersangka. Terhadap penyitaan barang bukti dibuatlah Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti.

- d) Pemanggilan para saksi yang dianggap perlu diperiksa dilakukan guna kepentingan penyidik benar atau tidaknya tersangka melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penyidik melakukan pemanggilan para saksi dilakukan dengan pemanggilan berbentuk surat.
- e) Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatannya ataupun berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk yang diperoleh. Dalam proses pemeriksaan saksi ini penyidik nantinya akan menjelaskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- f) Pemberkasan dilakukan pada saat penyidik berpendapat segala sesuatunya dianggap cukup, kemudian penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat Berita Acara Penuntutan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut yang ditunjuk selaku penuntut umum.

2. Kendala yang dihadapi dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pelayaran

Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka sangat terbuka kemungkinan terpancingnya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara illegal sumber daya kelautan tersebut. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari wilayah laut

secara ilegal. Kemungkinan ini tidak saja dapat menggagu stabilitas keamanan dilaut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain. Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, termasuk kemajuan kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka penegakan hukum diperairan menjadi sangat krusial, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan tindak pidana yang terjadi di tengah laut seperti, *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/Penyelundupan manusia, terorisme, pembajakan dan lain sebagainya.

Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Kendala adalah halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Petugas Keselamatan Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menaggulangi tindak pidana pelayaran adalah sebagai berikut:³³

a. Kurangnya kesadaran Pemilik kapal ataupun nelayan akan hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum tindak pidana pelayaran adalah kurangnya kesadaran pemilik kapal ataupun nelayan terhadap hukum sehingga menjadikan mereka tidak taat kepada hukum yang berlaku.

b. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana total luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta km² yang terdiri dari 1,8 juta km² wilayah daratan dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2,9 juta km² laut perairan dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia. Maka hal ini tidak berbanding lurus

³³ Wawancara dengan Bapak Purwadi Harianto SH. Kepala Petugas Keselamatan Kapal. Hari Rabu 20 April 2022. Via Telpon pukul 11.30 WIB

dengan sarana yang ada untuk berpatroli. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah berdampak pula pada kualitas dan kuantitas ancaman, sementara alokasi anggaran pemeliharaan kapal patroli masih sangat minim, dengan wilayah pengawasan yang demikian luasnya kemudian minimnya jumlah awak kapal patroli, hal ini merupakan salah satu kendala dalam melakukan upaya penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang merupakan negara kepulauan.

c. Kasus yang sedikit sampai pada tingkat persidangan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di tengah laut terutama tindak pidana pelayaran juga masih menemui banyak kendala sehingga kejahatan yang terjadi ditengah laut sangat sulit pihak kepolisian sangat sedikit yang mengetahui dan menyelidiki sampai pada tahap persidangan. Hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya bukti yang didapatkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan.

Kendala dalam penegakan hukum dapat dipastikan selalu ada dalam setiap penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal, ada beberapa faktor-faktor dalam penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindakan.
2. Faktor penegak hukum. Faktor penegakan hukum yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup
4. Faktor masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dalam suatu aturan berperan dalam bermasyarakat.
5. Faktor Kebudayaan. Dari faktor kebudayaan, dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh penuntut umum dalam putusan No. 78/Pid/2020/PT. GTO sudah tepat karena penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah sesuai. Penuntut umum juga menggunakan surat dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dimana masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan harus di buktikan satu demi satu.
2. Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana pelayaran ini telah sesuai dikarenakan terdakwa sudah melanggar ketentuan hukum dimana terdakwa sebagai nahkoda kapal KMN. Inter Harapan berlayar di perairan Bone dengan tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang di jatuhkan terhadap terdakwa sebelumnya 3 bulan pidana penjara menjadi 6 bulan pidana penjara sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
3. Upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pelayaran ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi bagian yang bertugas dalam proses awal sebuah kapal ingin berlayar sampai kapal selesai berlayar. Kendala yang menjadi utama pada kasus tindak pidana pelayaran ini adalah kurangnya kesadaran pemilik kapal atau nahkoda kapal akan hukum yang berlaku, keterbatasannya sarana dan prasarana, dan kasus yang sedikit sampai pada tingkat persidangan.

B. Saran

1. Meningkatkan kinerja dari aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian atau kesyahbandaran yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Indonesia, pihak kejaksaan maupun pihak hakim sehingga dapat memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa kinerja aparat penegak hukum lebih baik dari yang sebelumnya.
2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan dengan cara seksama faktor-faktor yang dapat meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam proses pengadilan.
3. Kepada aparat penegak hukum pihak yang berwenang harus lebih teliti melakukan pengawasan kepada kapal-kapal yang hendak berlayar ataupun kapal-kapal yang sudah selesai berlayar. Dan memberikan pemahaman kepada kapal-kapal nelayan kecil ataupun nelayan besar mengenai undang-undang yang berlaku tentang tindak pidana pelayaran ataupun tindak pidana perikanan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi.2014.*Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas.2012.*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*.Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP
- Beni Ahmad.2020.Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah. Bandung.CV.Pustaka Setia
- Eddy.O.S Hiarie J.*Defenisi Hukum Pidana Pembagian Hukum Pidana & Defenisi,Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana, Buku Materi Pokok Pidana.*
- H.K.Martono.2011.*Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*.Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- H. Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika
- Ida Hanifah dkk. 2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Irwandi.Syaputra.2020.*Modul Tindak Pidana Kelautan*: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ahli Haji
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili.2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media

P.A.F Lamintang.2014.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika

Sutan Remy Sjahdeini.2007.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitis Pers

B. Jurnal

Diap Rianto Efendi. *Peran Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Telok Bayur*. Jurnal Normative. Volume.7 No.2 Tahun

Retno Putri Wijayanti. *Penerapan Syarat Formil Dan Materil Dalam Sebuah Surat Dakwaan*. Jurnal Verstek. Vol.1 No1. Tahun 2013

Syarufa Dewi Indawati. *Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Verstek No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

D. Internet

Psychologymania “Pengertian Nelayan”
<https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-nelayan.html>.
Diakses Senin, 28 Maret 2022, pukul 21.00

[https://repository.dharmawangsa.ac.id/88/8/BAB%201 15110124 pdf](https://repository.dharmawangsa.ac.id/88/8/BAB%201%2015110124.pdf)
Diakses Selasa, 29 Maret 2022, pukul 20.35

Sudut Hukum “Pengertian Tinjauan Yuridis”
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>
Diakses Selasa, 29 Maret 2022, pukul 22.15

Suzuki “Tips Trik Ayo Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Kapal?”
<https://www.suzuki.co.id/tips-trik/ayu-mengenal-lebih-dekat-apa-itu-kapal?pages=all> Diakses Rabu, 30 Maret 2022, pukul 21.30

<https://repositori.unsil.ac.id/635/6/BAB%2011.pdf>
Diakses Kamis, 31 Maret 2022, pukul 16.00